



PENETAPAN

Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan (*voluntaire jurisdictio*) menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Afandy Wijaya, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang/09 Januari 1979, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, alamat Jl. Tanah Tinggi III, RT.011 RW. 002, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **Wahyu Nandang Herawan, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **MARCAPADA & CO** yang beralamat di Gading Griya Lestari Jl. Anoa Lestari I Blok H-1 No. 56, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Desember 2024 dalam Register Nomor 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ujung Pandang, 09 Januari 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama R.J Wijaya (ayah) dan Anneke Tanzil (Ibu);
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Serta Pengakuan No: Satu pada tanggal 28 Maret 1979;
3. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;



4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **AFANDY WIJAYA** menjadi nama **BEN WIJAYA**;
5. Bahwa alasan penggantian nama ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon dalam menjalani kehidupan sosialnya ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon lebih dikenal dan dipanggil dengan nama **BEN WIJAYA** oleh keluarga, rekan, teman, sahabat dan koleganya.
6. Bahwa selain itu, alasan permohonan penggantian nama ini dilakukan guna untuk memenuhi ketentuan **Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil** yang menegaskan syarat penggantian nama salah satunya harus ada dari **penetapan pengadilan negeri**.
7. Bahwa Penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindari dari Kejaran Hukum.
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **AFANDY WIJAYA** menjadi **BEN WIJAYA**;
3. Menyatakan sah secara hukum Pemohon menggunakan nama yang sebelumnya **AFANDY WIJAYA** menjadi **BEN WIJAYA**;
4. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dari **AFANDY WIJAYA** menjadi **BEN WIJAYA**.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk /KTP Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor Satu tertanggal 28 Maret 1979 Milik Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Perkawinan Nomor 922/JP/K/2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3171081201097356, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengantar RT/RW Nomor 051/01/02/12/24 Tertanggal 17 Desember 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) SMP Tingkat Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP/Madrasah Tsanawiyah/MTS) Tertanggal 3 Juni 1996, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMU atas Nama Afandi Wijaya Diterbitkan pada tanggal 31 Mei 1999, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama **Tineke Indriani, S.H.**, dan **Phan Dany**, yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tineke Indriani, S.H.:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa aSaksi mengetahui Pemohon beralamat tinggal di Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di ujung pandang/makasar.
- Bahwa Saksi mengenal nama Pemohon Afandy Wijaya.
- Bahwa Saksi mengenal karena membuat dokumen surat kuasa dan salah satu company profile Perusahaan.
- Bahwa Saksi membuat dokumen sesuai alamat KTP Pemohon.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak membuat/tidak ada KTP lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dokumen selain dari KTP.
- Bahwa Saksi mengenal pemohon bernama Ben.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dipanggil Ben.
- Bahwa Saksi biasa memanggil dengan nama Ben.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui untuk orang yang kenal dan sebagai rekan bisnis, memanggil dengan nama Ben.
- Bahwa Saksi melihat dokumen lain yang bernama Afandy dari dokumen Perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui tahun depan Pemohon akan membangun usaha baru di Banjarmasin, dan karena dikenal tim tersebut sebagai Ben dan dijelaskan bahwa nama Ben dan Afandy adalah orang yang sama, itulah alasan pemohon untuk merubah nama demi kepercayaan klien.
- Bahwa Saksi tidak menjadi lawyer dalam perkara ini karna takut ada Conflict of interest dan saksi lebih nyaman menjadi saksi karna menjadi orang yang mengetahui dari awal bernama Ben.
- Bahwa selama menjadi kuasa hukum Pemohon, tidak pernah ada polemik/masalah lainnya.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sebagai orang yang suka membantu teman-temannya ketika ada kesulitan.
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai orang yang baik.
- Bahwa Saksi pasti akan menjadi orang yang pertama mengetahui jika Pemohon terkena masalah hukum karena saksi sebagai Kuasa Hukumnya.

2. Saksi PHAN DANY.;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pertama sekitar tahun 2010.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di Kendari di salah satu usaha pekerjaan penangkapan Ikan.
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sebagai partner/kerjasama dalam pembelian ikan.
- Bahwa Saksi kenal nama pemohon sebagai Ben.
- Bahwa Saksi melihat dokumen KTP ketika di resto ketika diminta Pemohon untuk perpanjangan STNK mobilnya.
- Bahwa Saksi tidak melihat kejanggalan karena seperti nama saya sendiri di kenal sebagai Ahui dan di KTP namanya Dany.
- Bahwa Saksi baru mengetahui nama Afandy ketika melihat dari KTP Pemohon.
- Bahwa orang yang Saksi lihat adalah orang yang sama dengan yang di Kendari ketika kenal dulu.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dokumen milik Pemohon, saksi hanya melihat dokumen milik pemohon berupa KTP dan STNK.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon terkena tindak Pidana.
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai orang yang berperilaku yang baik menurut penilaiannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal yang lain dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mohon ijin penggantian nama Pemohon yang semula AFANDY WIJAYA diganti **BEN WIJAYA** dengan alasan untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas Pemohon dalam menjalani kehidupan sosialnya ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon lebih dikenal dan dipanggil dengan nama **BEN WIJAYA** oleh keluarga, rekan, teman, sahabat dan koleganya, yangmana penggantian Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari Kejaran Hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44, Ayat (4) Undang-undang tersebut, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50, Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 bahwa tugas Pengadilan Negeri adalah menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama dan menurut Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon**. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa penetapan Pengadilan Negeri merupakan syarat pelaporan perubahan nama penduduk ke Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Undang-undang tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadilli permohonan ini sebagai *voluntaire jurisdictio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tineke Indriani, SH., yang mengatakan bahwa saksi mengetahui bahwa benar nama Pemohon adalah Afandy Wijaya, namun saksi mengetahui dan mendengar bahwa didalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama "BEN", demikian dengan keterangan saksi Phan Dany, maka menurut Majelis bahwa orang bernama Afandy Wijaya adalah juga orang yang sama dengan orang bernama BEN WIJAYA;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Pemohon berhak mendapatkan layanan catatan sipil, maka permohonan Pemohon untuk mengganti/membetulkan nama Pemohon sebagaimana termuat dalam petikan Akta Kelahiran Serta Pengakuan No: Satu pada tanggal 28 Maret 1979, yang semula tertulis AFANDY WIJAYA sehingga selengkapny ditulis/dibaca menjadi yang benar **BEN WIJAYA**, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak atau tidak dilarang atau bebas untuk mengganti nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan. Namun demikian, menurut Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, syarat pembuatan nama untuk pencatatan dokumen kependudukan harus dihindari adanya nama-nama yang aneh dan memberikan perlindungan sejak dini pada anak. Pasal 2 Permendagri 73 Tahun 2022 meny ebutkan pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan harus dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria sebagai berikut: mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa nama baru Pemohon adalah **BEN WIJAYA**. Kata-kata tersebut, secara harfiah tidak bermakna negatif, tidak bertentangan dengan prinsip norma agama dan norma kesopanan, telah memenuhi kriteria jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bawa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan non kontentiosa, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52, Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sumber hukum lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama AFANDY WIJAYA menjadi **BEN WIJAYA**;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 593/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah secara hukum Pemohon menggunakan nama yang sebelumnya AFANDY WIJAYA menjadi **BEN WIJAYA**;
- 4 Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencatat tentang Penggantian nama pemohon tersebut dari AFANDY WIJAYA menjadi **BEN WIJAYA**.
- 5 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Januari 2025**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dheny Indarto, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada Kuasa Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Jakarta Pusat (e-court) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dheny Indarto, S.H, M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBPN Proses Perkara.....	:	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara.....	:	Rp	200.000,00;
3. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah		:	Rp 250.000,00;
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			